

PERDA KOTA DEPOK NO. 2 TAHUN 2009

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KOTA DEPOK NO. 12 TAHUN 2001 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DEPOK TAHUN 2000 – 2010

(LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2009 NO. 2)

**ASBTRAK** :

- Berpedoman kepada UU No. 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon, maka status Kota Depok berubah menjadi Kota. Berdasarkan hal tersebut, maka dirasakan perlu disusun suatu Rencana Kota yang strategis, guna mewujudkan perencanaan Kota Depok yang terpadu dan terarah. Perda Kota Depok No. 12 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2000-2001 telah memasuki tahun ke-lima, dimana telah dilaksanakan evaluasi terhadap perda tersebut pada tahun 2005. Hal ini juga dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 26, dan Pasal 28 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang jo. Pasal 52 Perda Kota Depok No. 12 Tahun 2001, peninjauan kembali dan penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dilakukan paling sedikit 5 (lima) tahun sekali.
- Dengan berlakunya UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan ditetapkannya PP No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta Perda Provinsi Jabar No. 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jabar, strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Jabar serta mengingat dinamika perkembangan Kota Depok selama lima tahun terakhir, perlu dijabarkan kedalam Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok yang dituangkan dalam Perda Kota Depok.
- Dasar Hukum : UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU No. 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon; UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUUan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan; UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; PP No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian; PP No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang; PP No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; PP No. 10 tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah; PP No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota; PP No. 44 Tahun 2004

tentang Perencanaan Kehutanan; PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol; PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan; PP No. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan; PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Kepres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; Kepres No. 114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur Permen Dalam Negeri No. 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; Permen Kehutanan No. P.14/Menhut-II/2006 tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan Kepmen Permukiman Prasarana Wilayah No. 327/M/Kpts/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang; Kepmen Permukiman Prasarana Wilayah No. 375/M/KPTS/2004 tentang Penataan Ruas-ruas Jalan Dalam Jaringan Primer Menurut Peranannya sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor -1, Kolektor-2, Kolektor-3;; Kepmen Permukiman Prasarana Wilayah No. 376/M/KPTS/2004 tentang Penataan Ruas-ruas Jalan Dalam Jaringan Primer Menurut Statusnya; Kepmen Pekerjaan Umum No. 369/KPTS/M/2005 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional; Kepmen Dalam Negeri No. 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Derah; Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.371/AJ.101/DRJD/2008 Tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A Kota Depok – Provinsi Jabar; Perda Provinsi Jabar No. 10 Tahun 2001 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan; Perda Provinsi Jabar No. 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Lingkungan Geologi; Perda Provinsi Jabar No. 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jabar Tahun 2010; Perda Provinsi Jabar No. 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sumber Air; Perda Provinsi Jabar No. 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; Perda Kota Depok No. 1 Tahun 1999 tentang Lambang dan Hari Jadi Kota Depok; Perda Kota Depok No. 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Perda Kota Depok No. 3 Tahun 2006 tentang Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan;

- Perda ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, 2, 7, 9, 14, 15, 16, 19, 22, 31, 44, 47, 53, dan 54 Perda Kota Depok No. 12 Tahun 2001.

**STATUS :**

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2000-2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Perda ini diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2009

**CATATAN :**